



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN NASKAH JURNAL PERSPEKTIF

Nomor: 004/Persp/Ket/FH/UWKS/VIII/2019

Dewan Editor Jurnal Perspektif telah menerima naskah dari:

Nama : DINA CHAMIDAH
Institusi : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
E-mail : dinachamidah_fbs@uwks.ac.id
Judul Naskah : **PPAT RESPONSIBILITY FOR THE TRANSFER OF LAND**

Menyatakan bahwa naskah tersebut telah diproses sesuai dengan *Peer Review Process* yang telah ditetapkan oleh Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dan akan diterbitkan pada jurnal elektronik Perspektif Volume 24 Nomor 3 Tahun 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Managing Editors,



Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

**Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah
Dalam Putusan Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.Depok**

Dina Chamidah
Universitas Surabaya
dinachamidah_fbs@uwks.ac.id

ABSTRAK

PPAT sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah mempunyai tanggungjawab atas kebenaran fakta peristiwa yang ada dalam akta yang dibuatnya. Kesalahan atau kesengajaan dari PPAT dalam proses pembuatan akta yang berdampak terjadinya sengketa pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap pemindahan hak atas tanah dan penyebab Akta Jual Beli tanah menyimpang dari kebenaran fakta peristiwa sesuai dengan putusan pengadilan Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dan mengidentifikasi serta mengetahui tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai kebenaran fakta peristiwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Penyebab PPAT mengesampingkan Tanggungjawab dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dalam perkara Nomor:86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, karena kesengajaan dari PPAT yang mengetahui keadaan bahwa pelunasan pembayaran belum diterima pihak penjual tetapi tetap melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah. R.Sjarief Budiman, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai maksud tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak, karena membuat Akta Jual Beli Tanah yang tidak sesuai dengan tata cara berdasarkan peraturan perundangan. Sehingga dijatuhkan sanksi Perdata dan administratif, selain itu dapat dikenakan sanksi pidana maupun pencopotan jabatan sebagai PPAT. Selain itu bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan akibat yang ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak.

Kata Kunci: Tanggungjawab PPAT, Kebenaran Fakta Peristiwa, Akta Jual Beli Tanah, Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah.

ABSTRACT

Conveyancer, as officials who had authorised the creation of the deed of sale and purchase of land, has the responsibility for the truth of the facts of the events that are true. Errors or deliberate action of a Conveyancer in the process of doing the deed which affects the occurrence of land disputes. The purpose of this research is to know the responsibilities of the Conveyancer against the transfer of land rights and land sale and purchase Deed cause deviating from the truth of the facts of the event by the Court ruling number: 86/Pdt. G/2009/PN. Dpk, obligations of Land deed official (PPAT) in the manufacture of the deed of sale and purchase of land, and